



PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Partono 8 B Telp. (0329) 321078 Fax. (0329) Wonorejo-66211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOREJO
Nomor : 421 / 0601 / 2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOREJO,

- Memandang :
- a. bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "CERDAS" Nomor : 421/3645/2014 telah habis masa berlakunya;
 - b. bahwa untuk kelancaran, keterlambatan dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonorejo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "CERDAS";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonorejo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "CERDAS";

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonorejo;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KERATU

1. Menetapkan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------|--|
| Nama Yayasan | : POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "CERDAS" |
| Alamat | : Desa Besuki |
| Nama Lembaga | : CERDAS |
| Jenis Pendidikan | : POS PAUD |
| Alamat | : Desa Besuki |
| | : Kecamatan Wadaslintang |
| | : Kabupaten Wonorejo |

KIDUA

1. Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
 - b. Menstasi peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonorejo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA

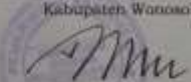
1. Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonorejo
Pada tanggal : 26 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonorejo


Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195903061980121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonorejo
5. Yth. Camat Wadaslintang
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kec. Wadaslintang
7. Arsip